



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR cq BUPATI KUTAI TIMUR**, yang diwakili oleh H. Ismunandar, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Waluyo Heryawan, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;
Pemohon Kasasi I;
2. **PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA**, yang diwakili oleh *Vice President*, Djoko Siswanto, berkedudukan di Ruko Darmo Villa Lantai 3, Jalan Raya Darmo Permai Selatan A Nomor 23-26, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur dan berkantor Site di Jalan Dayung Perum Cluster Dayung, RT 42 Blok D.11, Sangatta, Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar Johnson Situmorang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum Johnson Alfredy Sahala & *Partners* beralamat di Jalan Klampis Jaya Nomor 80, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018;
Pemohon Kasasi II;

L a w a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktus Utama, Yulius Kombong, S.H., berkedudukan di Jalan HM. Ardans Nomor 01, Perum Keledang Mas Baru, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yafet Deppagoga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yafet Deppagoga, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang 11, RT 13 Nomor 60, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, H. Umar Malabar, A.Ptnh, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subagya, S.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Diknas Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2018;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung RI. Penggugat berupa:

1. Surat Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1960/Menhutbun-II/1999 perihal persetujuan prinsip pencadangan kawasan hutan untuk HPH; Tanaman perkebunan seluas \pm 18.500 hektar di Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT Bina Karya Nusantara Sejahtera tanggal 14 Oktober tahun 1999;
2. Keputusan Bupati KDH Tingkat II Kutai Nomor 15/PKT/BN-16.3/UM-14/XII-1999 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bina Karya Nusantara Sejahtera;
3. Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 776/Menhutbun-II/2000 memberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT Bina Karya Nusantara Sejahtera/Penggugat tanggal 29 Juni 2000;
4. Surat Persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan *cq* Sekretaris Jenderal Nomor 20/Menhut-II/2000 tentang persetujuan dokumen Andal, RKL, dan RPL, perkebunan dan pabrik pengelolaan kelapa sawit PT Bina Karya Nusantara Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 November 2000;
5. Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit PT Bina Karya Nusantara Sejahtera tanggal 17 Juni 2001;
6. Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 752.212/2561/DK-II/2001 perihal laporan hasil pemeriksaan beberapa titik tata batas Kabupaten Berau dengan Kutai Timur Sungai Manubar tanggal 31 Juli 2001;
7. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yakni seluas \pm 9.930,96 hektar sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 66/HGU/BN RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Bina Karya Nuansa Sejahtera atas tanah di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang terdiri dari:
 1. NIB 16.05.00.00.00055, seluas 621,91 hektar;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NIB 16.05.00.00.00057, seluas 2,96 hektar;
4. NIB 16.05.00.00.00058, seluas 343,99 hektar;
5. NIB 16.05.00.00.00059, seluas 6.461,36 Hektar; dan;
6. NIB 16.05.00.00.00060, seluas 805,74 hektar;
8. Surat PT Hanurata Coy Ltd Nomor 504/DIR/A/XI/2004 perihal surat pernyataan tidak keberatan dan pelepasan hak pemanfaatan atas areal KBNK kepada PT Bina Karya Nusantara Sejahtera tanggal 8 November 2004;
9. Surat Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan UPTD Planologi Kehutanan Samarinda mengenai laporan hasil orientasi batas pelepasan kawasan hutan untuk hak penguasaan hutan perkebunan kelapa sawit PT Bina Karya Nusantara Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Provinsi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 22 September 2006;
10. Surat Menteri Kehutanan RI Nomor 5.6/Menhut-II/2009 tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit PT Bina Karya Nuansa Sejahtera tanggal 9 Januari 2009;
11. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.465/Menhut-II/2009 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 265/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang pemberian perpanjangan hak penguasaan hutan kepada PT Hanurata Coy Ltd atas areal hutan seluas 151.600 hektar di Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10 Agustus 2009;
12. Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.875 hektar PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Nomor 29/2015 tanggal 10 September 2015;
13. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.636/HK/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT Bina Karya Nusantara Sejahtera seluas \pm 2.300 hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
Adalah sah dan berharga;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kepala Mahkamah Agung Nomor/HK/001/2016 memberikan rekomendasi kepada PT Bina Karya Nusantara Sejahtera atas upaya pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.300 hektar di Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;

15. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 660.2/K.613/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang izin lingkungan rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 2.300 hektar oleh PT Bina Karya Nusantara Sejahtera, dan;

16. Dukungan teknis perpanjangan izin lokasi perkebunan kelapa sawit atas nama PT Bina Karya Nusantara Sejahtera dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Suratnya Nomor 503/1325/Disbun-UT/IX/2016 tanggal 28 September 2016;

Adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Penggugat adalah pemilik izin yang sah atas areal perkebunan tanah sengketa seluas \pm 1.700 hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT Wahana Kaltim Lestari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT Kukar Commodities Worldwide (PT KCW-KPP Group);
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT Umaq Tukung Mandiri Utama (Tergugat II);
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat);

4. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa perbuatan Tergugat II yang menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan pengerjaan dan/atau melakukan penanaman kelapa sawit adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Penggugat I yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang sah (*onrechtmatige overheids daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

6. Menghukum Tergugat II dan/atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp19.890.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dan sebesar Rp2.019.600.000,00 (dua miliar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kalender terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan dalam perkara ini secara keseluruhan dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sita marital dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul di dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta *cq* Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscuur libel*);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kewenangan absolut;

2. Gugatan *obscuur libel*/gugatan kabur;
3. Gugatan Penggugat yang tidak mempunyai *legal standing*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Petitem tidak sesuai posita;

Tergugat III:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas kewenangan dari peradilan keperdataan, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan melalui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 12 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II pada angka 1 dan Tergugat III pada angka 2;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 90/PDT/2018/PT SMR tanggal 30 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9/Pdt.G/2018/ PN Sgt tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi *absolute*) dari Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sangatta memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 21 Mei 2018 dan 1 November 2018, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 7 November 2018 dan 8 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/PDT/2018/PT SMR *juncto* Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 November 2018 dan 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 90/PDT/2018/PT SMR;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menolak kontra memori kasasi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara;

Atau:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 November 2018 yang berkekuatan hukum tetap (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi I;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 90/PDT/2018/PT SMR tanggal 30 Agustus 2018;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 12 April 2018;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 November 2018 dan 27 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 8 November 2018 dan 22 November 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 November 2018 dan 27 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 143 PK/TUN/2017 *juncto* Kasasi Nomor 520 K/TUN/2014 telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR *cq* BUPATI KUTAI TIMUR dan Pemohon Kasasi II: PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEMENTERIAN DALAM NEGERI *cq* GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR *cq* BUPATI KUTAI TIMUR** dan Pemohon Kasasi II: **PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung, tanggal 27 Maret 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 552 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)